**SALINAN**



# BUPATI BANDUNG

## KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 24 TAHUN 2002

LAMPIRAN : 7 ( TUJUH )

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan produktifitas kerja pegawai, dipandang perlu mengatur dan menyeragamkan penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pejabat Wilayah/Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Oganisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D ).

**M E M U T U S K A N ;**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Bupati adalah Bupati Bandung ;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung ;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung ;
6. Instansi /Satuan Organisasi adalah Instansi / Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;
7. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan ;
8. Kepala Kecamatan disebut Camat ;
9. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
11. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Pegawai, Pejabat Daerah, Camat, Lurah pada waktu melaksanakan tugas ;
12. Pakaian Dinas Upacara adalah Pakaian Seragam yang dipakai setiap Pegawai, Pejabat Daerah, Camat, Lurah pada waktu mengikuti Upacara ;

13. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian yang dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan ;
14. Atribut adalah Tanda tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai ;
15. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah Kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinasnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan atribut.

## BAB II

## PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPANNYA

### Bagian Pertama

### Jenis Pakaian

### Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian , disingkat PDH ;
b. Pakaian Dinas Upacara, disingkat PDU ;
c. Pakaian Dinas Lapangan, disingkat PDL.

### Bagian Kedua

### Pakaian Dinas Harian

### Pasal 3

(1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud huruf a Pasal 2 terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
   1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
   2) Celana Panjang warna khaki ;
   3) Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu kulit bertali semua warna hitam ;
   4) Papan nama, tanda lokasi dan lambang daerah .

b. Pakaian Dinas Harian Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
   1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khak ;.
   2) Rok 10 c dibawah lutut, warna khaki ;
   3) Sepatu kulit tertutup warna hitam ;
   4) Papan nama, tanda lokasi dan lambang daerah .

c. Pakaian Dinas Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

1) Baju hamil lengan pendek tanpa lidah bahu, warna khaki ;
2) Sepatu kulit warna hitam ;
3) Papan nama, tanda lokasi dan lambang daerah.

d. Pakaian Dinas Harian Wanita Muslimah dengan atribut dan kelengka - pannya sebagai berikut :

1) Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki ;
2) Rok panjang sampai mata khaki warna khaki ;
3) Sepatu kulit tertutup warna hitam ;
4) Penutup kepala ( kerudung ) warna krem / muda ;
5) Papan nama, tanda lokasi dan lambang daerah.

e. Pakaian Dinas Harian Wanita Muslimah Hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

1) Baju hamil dengan warna khaki ;
2) Sepatu kulit warna hitam ;
3) Penutup kepala ( kerudung ) warna krem/muda ;
4) Papan nama, tanda lokasi dan lambang daerah.

f. Pakaian Dinas Pria Muslim pada hari Jum' at dengan kelengkapannya sebagai berikut :

1) Kemeja lengan panjang model Koko / Taqwa Warna bebas ;
2) Kopeah / Peci warna bebas ;
3) Celana panjang warna bebas ;
4) Tanda Pengenal.

g. Pakaian Dinas Wanita Muslimah pada hari Jum' at dengan kelengkapannya sebagai berikut :

1 ) Baju Muslimah berlengan panjang memakai kerudung dengan warna bebas ;
2 ) Tanda pengenal .

h. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu dan warna khaki ;
2) Celana panjang warna khaki ;
3) Ikat pinggang kulit, kaos kaki dan sepatu kulit bertali yang kesemuanya berwarna hitam ;
4) Papan nama, tanda lokasi, lambang daerah, muts dan tanda jabatan.

i. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

1) Kemeja lengan pendek berlidah bahu dan warna khaki ;
2) Rok 10 cm di bawah lutut warna khaki ;
3) Seapatu kulit tertutup warna hitam ;
4) Papan nama, tanda lokasi, lambang daerah muts dan tanda jabatan.

j. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah Wanita Muslimah dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

1) Baju lengan panjang berlidah bahu dan warna khaki ;
2) Rok panjang sampai mata kaki warna khaki ;
3) Sepatu kulit tertutupwarna hitam ;
4) Papan nama, tanda lokasi, lambang daerah dan tanda jabatan.

(2) Bentuk Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I Keputusan ini ;

(3) Bagi Pegawai Negeri Sipil selain memakai Pakian Dinas Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai Pakaian Sipil sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 (dengan jenis – jenisnya adalah Pakaian Sipil Harian ( PSH ), Pakaian Sipil Resmi ( PSR ), Pakaian Sipil Lapangan ( PSL ), Pakaian Sipil Dasi Hitam (PSDH ) dan Pakaian Sipil Nasional ( PSN ).

## Bagian Ketiga

## Pakaian Dinas Upacara

### Pasal 4

(1) Pakaian Dinas Upacara Pegawai Pria dan Wanita, berlaku Pakaian Sipil Lengkap ( PSL ) dan Pakaian Sipil Resmi ( PSR ) dengan kelengkapan sebagai berikut :

a. Pakaian Sipil Resmi ( PSR ) dipakai pada Upacara Perayaan, Menerima Tamu – tamu Luar Negeri dan dipakai di malam hari PSR berjas sama dengan PSH, tetapi mempunyai lengan panjang ;

b. Pakaian Sipil Lengkap ( PSL ) dipakai pada Upacara – upacara Resmi, Kenegaraan atau bepergian ke Luar Negeri, PSL berjas celana panjang, lengkap dengan Dasi dan Jas ( Swite ) .

(2) Pakaian Dinas Upacara Besar Camat, Lurah Pria dan Wanita berlaku Pakaian Sipil Lengkap dengan menggunakan Tanda Jabatan dan Bintang Tada Jasa (bila ada ) ;

(3) Pakaian Dinas Upacara Besar Camat, Lurah Wanita Muslimah, berlaku Pakaian Sipil Lengkap dengan menggunakan Tanda Jabatan, Tutup Kepala ( kerudung ) dan Bintang Tanda Jasa ( bila ada );

(4) Bentuk Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

**Bagian Keempat**

**Pakaian Dinas Lapangan**

**Pasal 5**

(1) Unit Kerja yang menggunakan Pakaian Dinas Lapangan, yaitu lingkup:

a. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
b. Dinas Kesehatan ;
c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ;
d. Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan ;
e. Dinas Tata Wilayah dan Pemukiman ;
f. Dinas Pendidikan ;
g. Badan Ketentraman dan Ketertiban Daerah .

(2) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang mengatur tentang Pakian Dinas Lapangan Unit Kerja masing -masing.

**BAB III**

**ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**Bagian Pertama**

**Atribut**

**Pasal 6**

(1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

a. Tutup Kepala;
b. Tanda Jabatan;
c. Tanda Jasa;
d. Papan Nama;
e. Tanda Lokasi;
f. Lambang Daerah.

(2) Pada saat – saat tertentu dalam kegiatan penataran, lokakarya, simposium atau kegiatan kegiatan lainnya bersifat khusus, dapat digunakan tanda pengenal.

**Bagian Kedua**

**Tutup Kepala**

**Pasal 7**

(1) Tutup Kepala terdiri dari :

a. Peci Harian atau Muts ;
b. Kopiah ;
c. Topi Lapangan ;
d. Kerudung.

(2) Bentuk Tutup Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran III Keputusan ini

**Bagian Ketiga**

**Tanda Jabatan**

**Pasal 8**

(1) Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukan Jabatan Bupati/ Wakil Bupati, Camat dan Lurah ;

(2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam yang bentuk ukuran dan warnanya sebagaimna tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini ;

(3) Tanda Jabatan diapakai di dada sebelah Kanan .

**Bagian Keempat**

**Tanda Jasa**

**Pasal 9**

(1) Tanda jasa adalah atribut kehormatan bagi seseorang karena jasa dan pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara yang terdiri :

a. Pita Tanda Jasa ;

b. Bintang Tanda Jasa .

(2) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Pejabat Daerah , Camat dan Lurah sesuai dengan jenis Pakaian Dinasnya ;

(3) Pemasangan Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya sesuai dengan jumlah Bintang Tanda Jasa ;

(4) Bentuk dan ukuran Tanda Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kelima**

**Papan Nama**

**Pasal 10**

(1) Papan nama adalah atribut yang menunjukan nama seseorang yang dipakai di dada kanan, 1 cm di atas saku ;

(2) Papan nama untuk Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara terbuat dari bahan dasar abonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih, sedangkan papan nama untuk Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam ;

(3) Bentuk Papan Nama sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada Lampiran V Keputusan ini.

**Bagian Keenam**

**Tanda Lokasi**

**Pasal 11**

(1) Tanda Lokasi adalah atribut yang dipakai dan menunjukan wilayah kerja seseorang Pegawai, Pejabat Daerah, Camat dan Lurah yang terdiri dari :

a. Tanda Lokasi SETDA ( Sekretariat Daerah );

b. Tanda Lokasi Dinas/Badan/Kantor/Lembaga.

(2) Tanda Lokasi Daerah Kabupaten dipakai oleh semua Pegawai, Pejabat Daerah, Camat dan Lurah, dipasang di lengan sebelah kanan, 2 cm di bawah lidah bahu ;

(3) Tanda Lokasi SETDA dipakai oleh Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu ;

(4) Tanda Lokasi Dinas/Badan/Kantor/Lembaga dipakai oleh Pegawai yang bekerja di Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga, dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm dibawah lidah bahu ;

(5) Bahan dasar Tanda Lokasi berupa kain warna dasar kuning dan bergaris tepi dengan jahitan bordir berwarna hitam, tertulis masing masing lokasi ;

(6) Bentuk Tanda Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tercantum pada Lampiran VI Keputusan ini.

**Bagian Ketujuh**

**Lambang Daerah**

**Pasal 12**

(1) Lambang Kabupaten Bandung sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor XV Tahun 1956 Tentang Lambang Kabupaten Bandung ;

(2) Lambang Kabupaten Bandung dipasang di lengan sebelah kanan .

**Bagian Kedelapan**

**Tanda Pengenal**

**Pasal 13**

(1) Tanda Pengenal adalah atribut yang dipakai untuk mengetahui identitas seorang pegawai agar dapat memudahkan dari segi pengamanan dan dipakai pada kegiatan khusus seperti : penataran, simposium, lokakarya atau kegiatan lain yang bersifat khusus ;

(2) Tanda Pengenal terdiri dari bagian depan dan belakang yang memuat :

a. Bagian depan memuat :

1. Foto Pegawai yang menggunakan Pakain Dinas Harian ;
2. Lambang Daerah ;
3. Nama Instansi ;
4. Nama Unit Organisasi .

b. Bagian belakang memuat :

1. Nama ;
2. Nomer Induk Pegawai ( NIP) ;
3. Alamat kantor ;
4. Tanggal dikeluarkan ;
5. Tanda tangan pejabat / Unit Kerjan yang mengeluarkan .

c. Warna dasar Tanda Pengenal :

1. Eselon II adalah Coklat muda ;
2. Eselon III adalah Biru tua ;
3. Eselon IV adalah Biru muda ;
4. Pejabat Fungsional adalah Oranye ;
5. Pegawai Non Eslon adalah Abu – abu .

d. Tanda Pengenal dipakai di dada sebelah kiri.

(3) Bentuk Tanda Pengenal dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Keputusan ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

(1) Penggunaan Pakaian Dinas Upacara Besar Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 dinyatakan tetap berlaku selama belum ditetapkannya peraturan Perundang – undangan yang baru ;

(2) Tanda Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 dinyatakan tetap berlaku selama belum ditetapkannya peraturan Perundang – undangan yang baru.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 15**

Dengan berlakunya ketentuan ini, segala ketentuan yang mengatur mengenai Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku .

**Pasal 16**

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknisis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 17**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Juli 2002

BUPATI BANDUNG

HOBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. A U L I A

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 25 SERI D ;

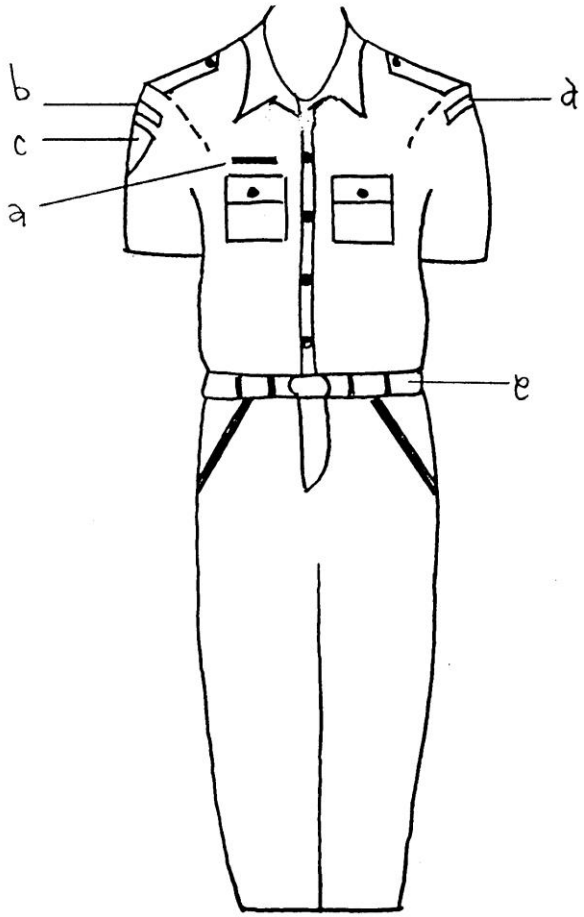
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 24 TAHUN 2002

TANGGAL : 4 Juli 2002

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG .

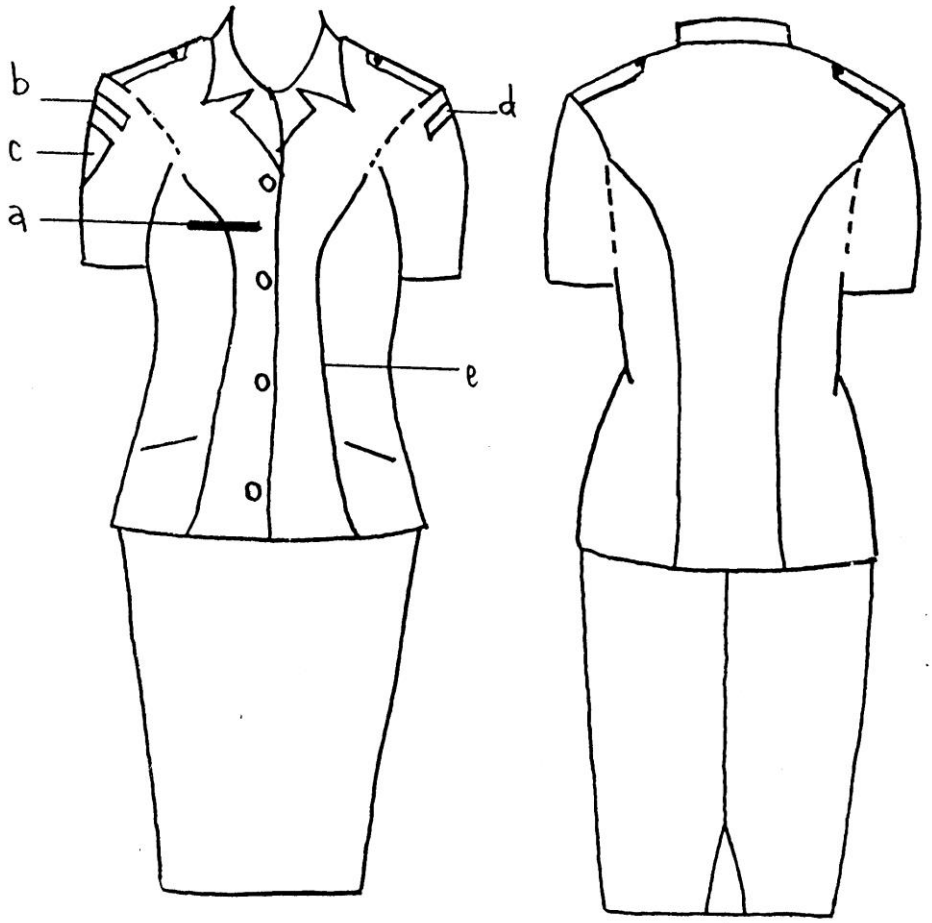
## PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA




*KETERANGAN* :

a. Papan Nama ;
b. Tanda Lokasi ;
c. Lambang Kabupaten ;
d. Unit Organisasi ;
e. Ikat Pinggang.

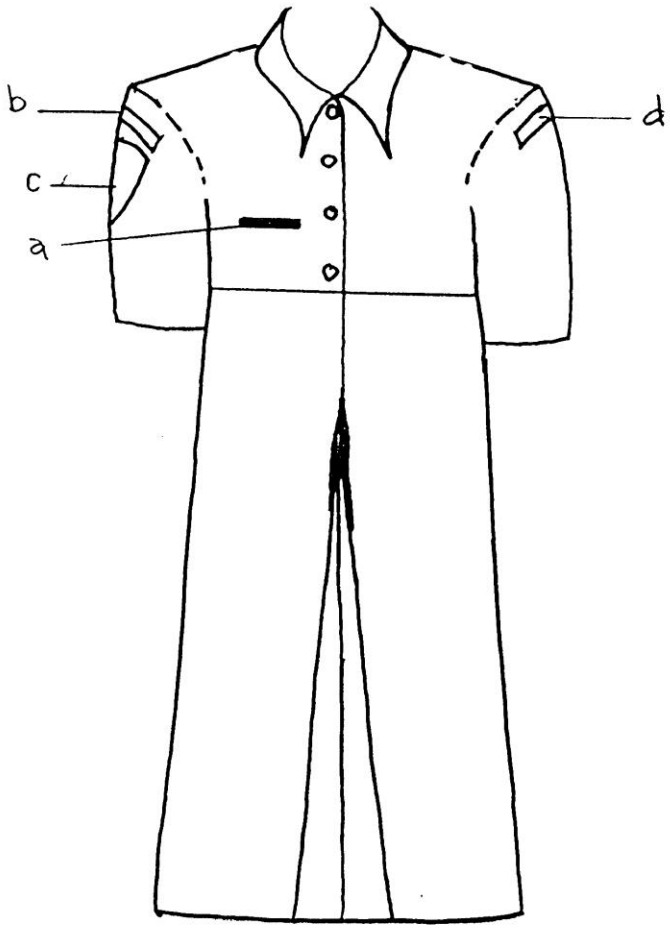
# PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA




*KETERANGAN :*

- Papan Nama ;
- Tanda Lokasi ;
- Lambang Kabupaten ;
- Unit Organisasi ;
- Kupnat .

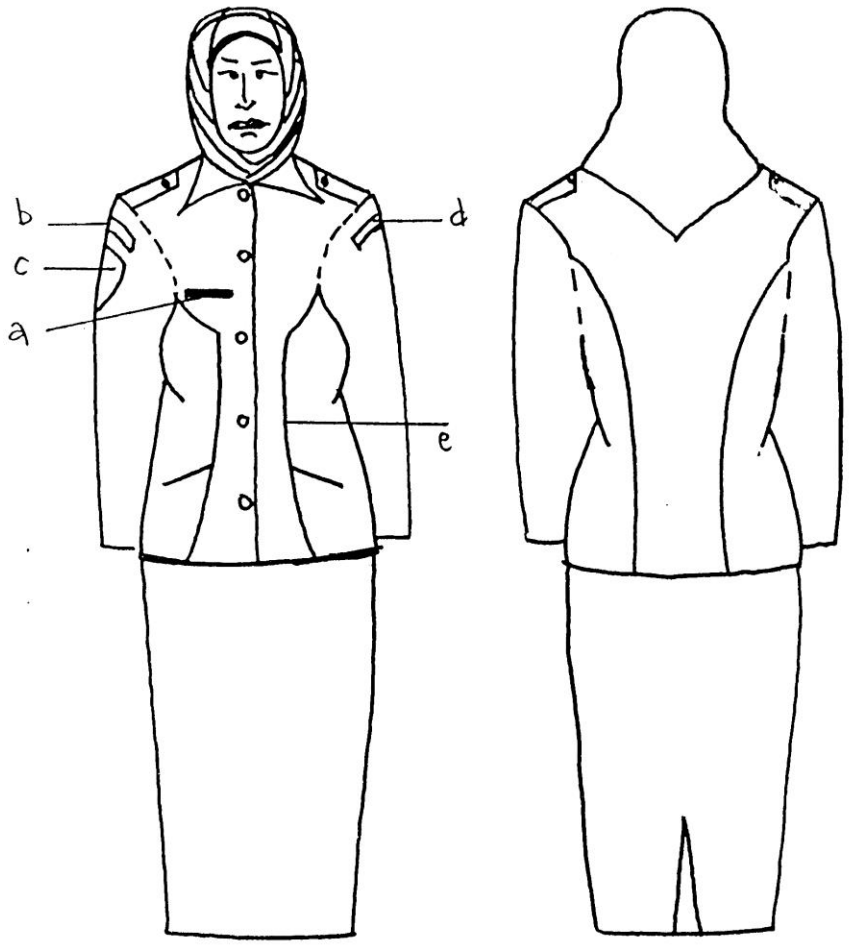
# PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA HAMIL




*KETERANGAN* :

a. Papan Nama ;
b. Tanda Lokasi ;
c. Lambang Kabupaten ;
d. Unit Organisasi .

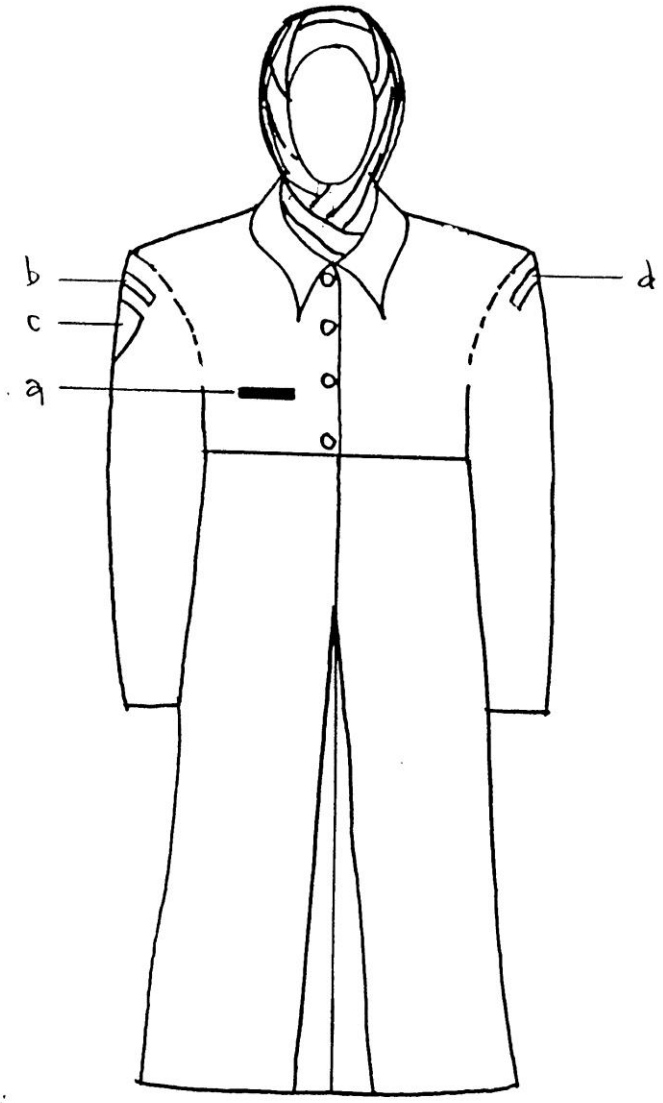
# PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA MUSLIMAH




*KETERANGAN :*

a. Papan Nama ;
b. Tanda Lokasi ;
c. Lambang Kabupaten ;
d. Unit Organisasi ;
e. Kupnat.

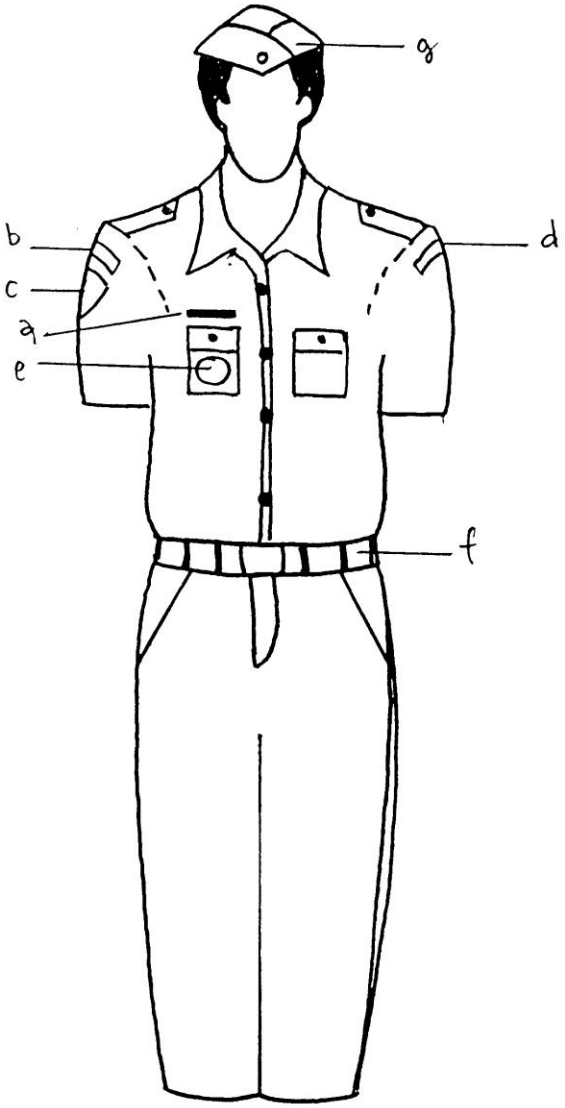
# PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA MUSLIMAH HAMIL




*KETERANGAN :*

a. Papan Nama ;
b. Tanda Lokasi ;
c. Lambang Kabupaten ;
d. Unit Organisasi ;
e. Kupnat.

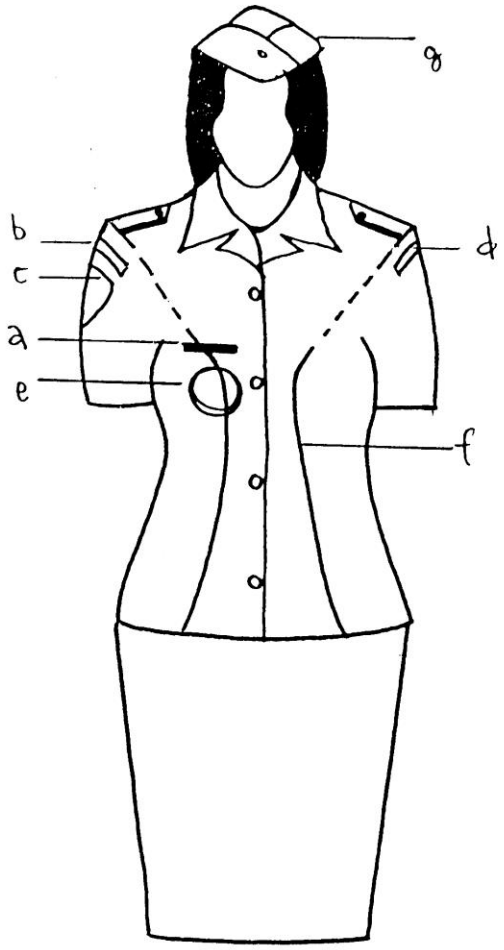
# PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH PRIA




*KETERANGAN* :

a. Papan Nama ;
b. Tanda Lokasi ;
c. Lambang Kabupaten ;
d. Unit Organisasi ;
e. Tanda Jabatan ;
f. Ikat Pinggang ;
g. Muts.

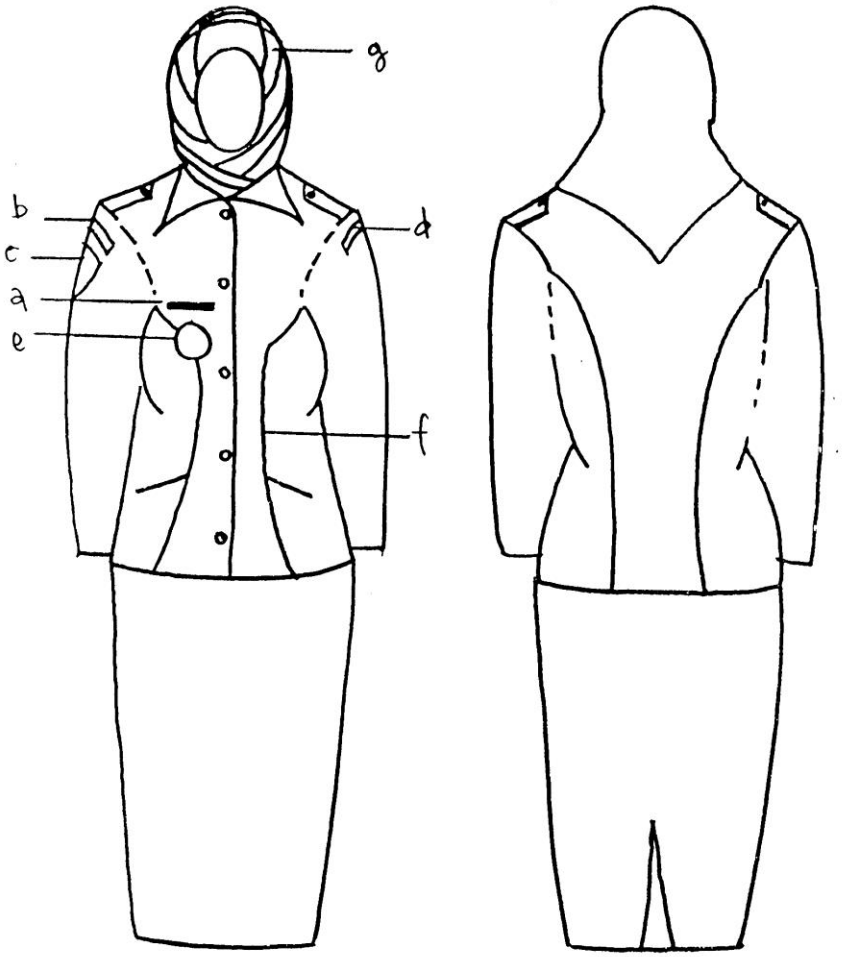
# PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH WANITA




*KETERANGAN* :

a. Papan Nama ;
b. Tanda Lokasi ;
c. Lambang Kabupaten ;
d. Unit Organisasi ;
e. Tanda Jabatan ;
f. Kupnat;
g. Muts.

# PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH WANITA MUSLIMAH




*KETERANGAN :*

a. Papan Nama ;
b. Tanda Lokasi ;
c. Lambang Kabupaten ;
d. Unit Organisasi ;
e. Tanda Jabatan ;
f. Kupnat.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

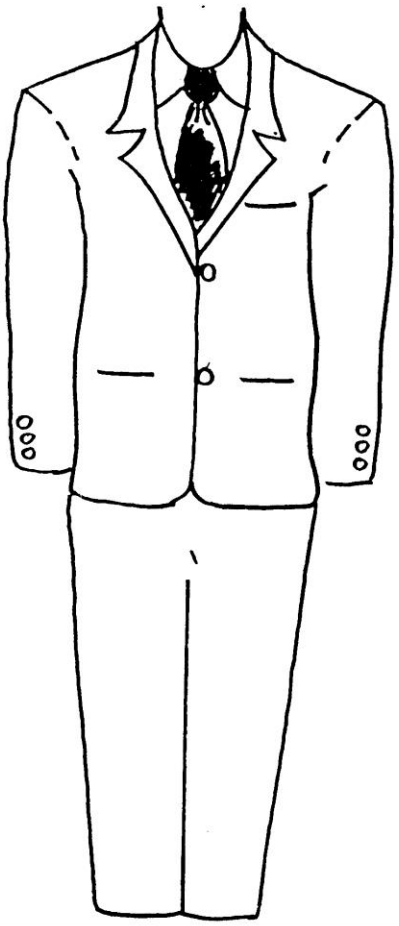
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 24 TAHUN 2002

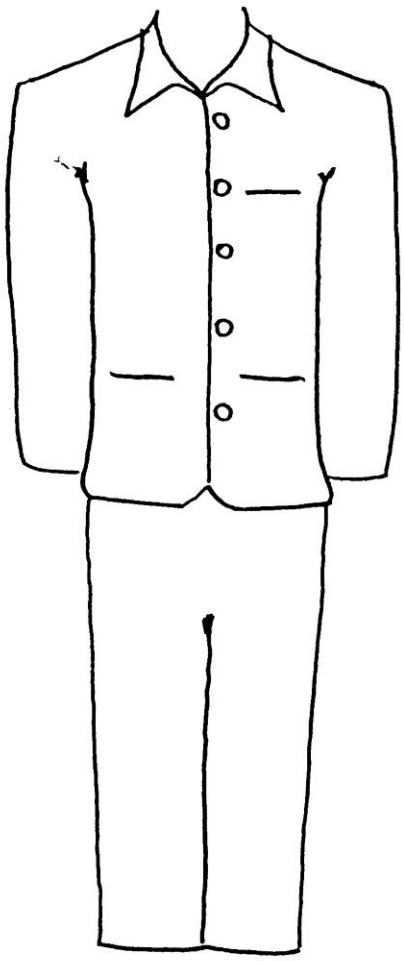
TANGGAL : 4 Juli 2002

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

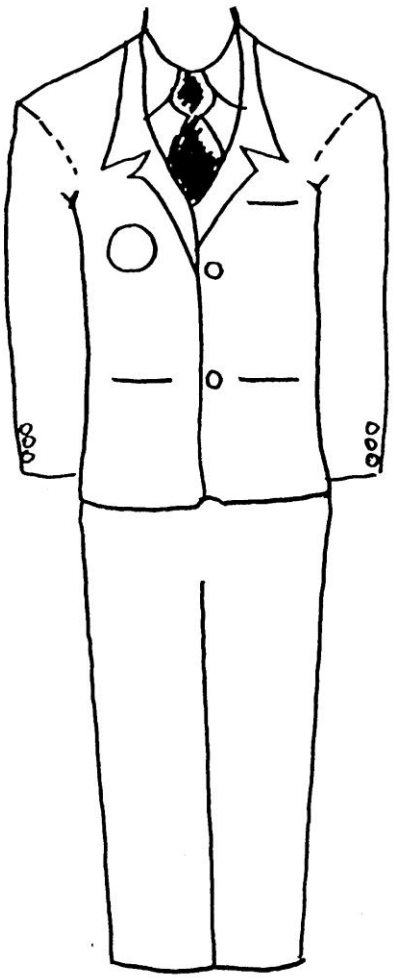
PAKAIAN SIPIL LENGKAP



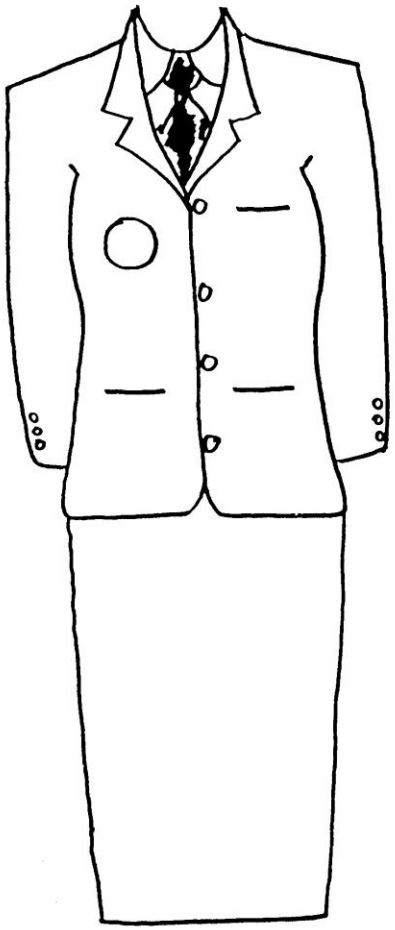
PAKAIAN SIPIL RESMI



PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR CAMAT DAN LURAH PRIA



PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR
CAMAT DAN LURAH WANITA



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

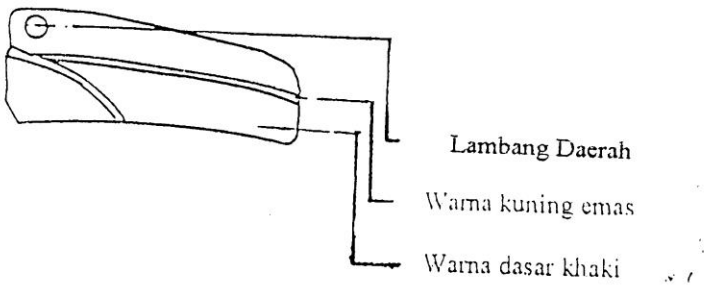
NOMOR : 24 TAHUN 2002

TANGGAL : 4 Juli 2002

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG .

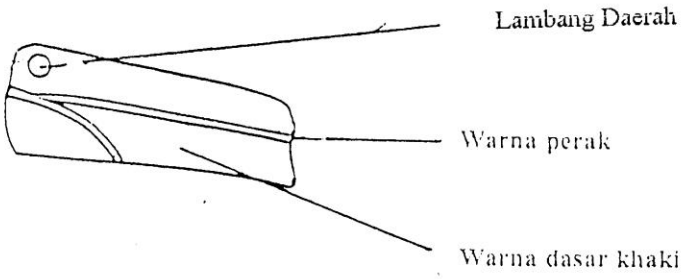
MUTS

CAMAT




MUTS

LURAH



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

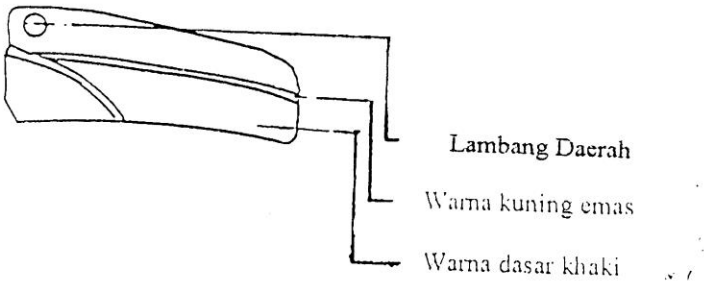
NOMOR : 24 TAHUN 2002

TANGGAL : 4 Juli 2002

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG .

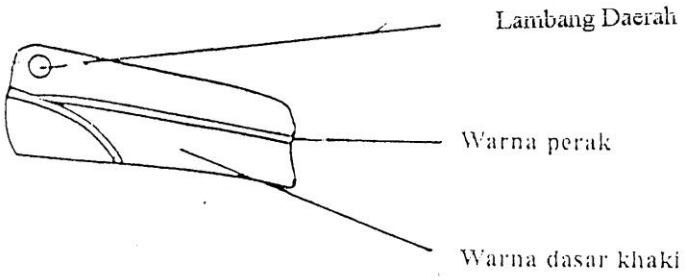
MUTS

CAMAT




MUTS

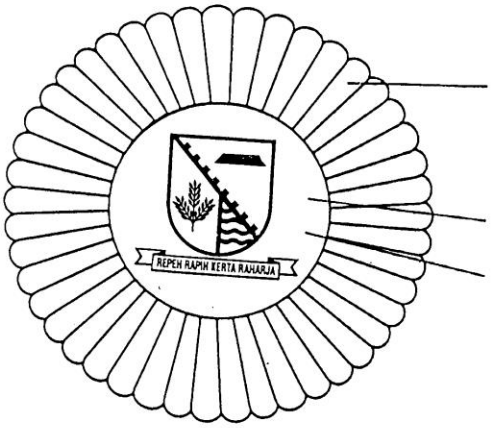
LURAH



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 24 TAHUN 2002
TANGGAL : 4 Juli 2002
TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG .

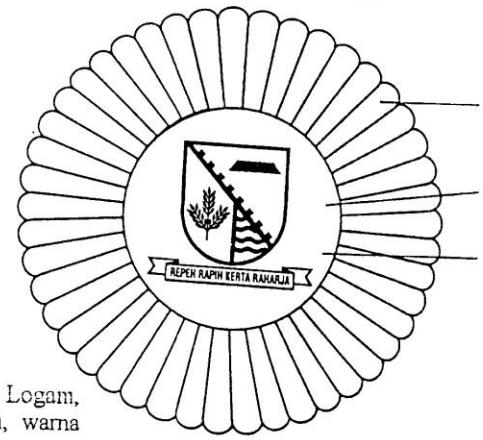
## TANDA JABATAN CAMAT




*KETERANGAN :*

Bahan dasar Lambang Daerah dari Logam Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak, bahan dasar sinar logam warna perak dan Jumlah Sinar : 45 jari-jari.

## TANDA JABATAN LURAH




KETERANGAN :

Bahan dasar Lambang Daerah dari Logam, bahan dasar Lingkaran dalam logam, warna perunggu, bahan dasar sinar logam, warna perunggu.

BUPATI BANDUNG

UBAR SOBARNA

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 24 TAHUN 2002

TANGGAL 4 Juli 2002

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

PAPAN NAMA

Contoh :

**H. HENDI SOFYAN**

**DAYAT SUDRAJAT**

**H. DADANG HUSNI**

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 24 TAHUN 2002
TANGGAL : 4 Juli 2002
TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

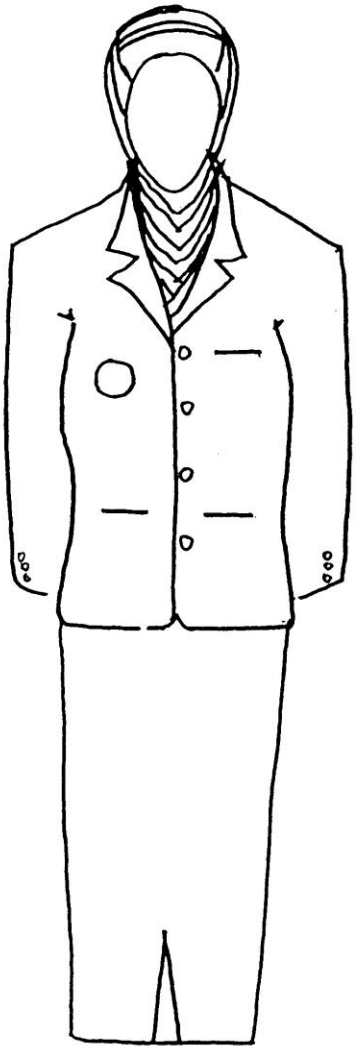
# TANDA LOKASI SETDA, DINAS, BADAN, LEMBAGA SERTA TANDA LOKASI KABUPATEN




BUPATI BANDUNG

BAMBANG DARTOBAR SOBARNA

PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR
CAMAT DAN LURAH WANITA MUSLIMAH



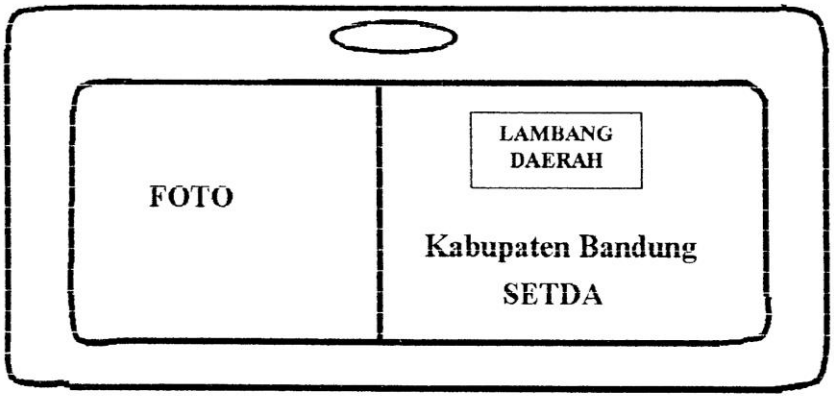
BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

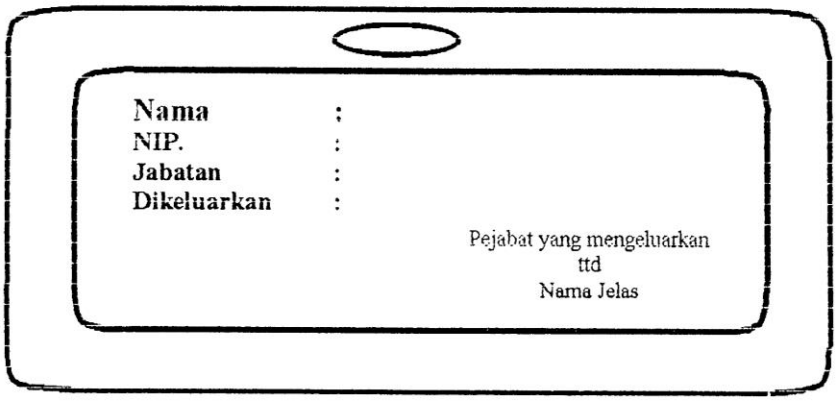
LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 24 TAHUN 2002
TANGGAL : 4 Juli 2002
TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG .

## TANDA PENGENAL BAGIAN DEPAN




## TANDA PENGENAL BAGIAN BELAKANG




BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003